

**Surat Pemberitahuan
tentang
Permohonan Penerjemah di Kantor Kejaksaan Negeri 00**

1. Menurut ketentuan Undang-Undang Organisasi Pengadilan Pasal 98 tercantum bahwa “Jika pihak yang berperkara, saksi, pemeriksa ahli dan pihak lain yang berkaitan tidak mengerti Bahasa Mandarin dapat menggunakan jasa penerjemah untuk menerjemahkan; tindakan ini berlaku juga untuk orang tuli dan bisu”. Menurut ketentuan Undang-Undang Gugatan Kriminal Pasal 99 tercantum bahwa “Jika terdakwa merupakan orang tuli, atau orang bisu, atau orang yang tidak mengerti Bahasa Mandarin dapat menggunakan jasa penerjemah untuk menerjemahkan ke dalam tulisan baik pada waktu melakukan interogasi maupun diperintah untuk membuat pernyataan”. Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan orang tuli dan bisu, serta orang yang tidak mengerti Bahasa Mandarin dalam proses litigasi mendapat jaminan, maka Institusi Kejaksaan dalam hal menangani kasus pidana dan bila perlu memakai penerjemah harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 3, yakni “Ketika Jaksa menangani kasus pidana harus mengambil inisiatif untuk bertanya pihak yang berperkara/pihak yang berkaitan apakah perlu menggunakan jasa penerjemah; bila perlu, dapat menunjuk penerjemah sesuai dengan kebutuhan kasus. Untuk mengetahui apakah pihak yang berperkara/pihak yang berkaitan perlu menggunakan jasa penerjemah atau tidak, maka pada saat mengirim Surat Panggilan atau Surat Pemberitahuan, sebaiknya juga membuat Catatan atau melampirkan Surat Permohonan Penerjemah (seperti yang dilampirkan) kepada pihak yang berperkara/pihak yang berkaitan bahwa jika perlu, dapat mengajukan Permohonan Penerjemah”.

2. Apabila Anda dalam kasus pidana merupakan terdakwa/ penuntut/ penggugat/ saksi/ pemeriksa ahli/ atau pihak lain yang berkaitan, dan jika Anda merupakan orang tuli dan bisu, orang pribumi, orang asing atau alasan lainnya sehingga tidak mengerti Bahasa Mandarin atau tidak dapat mengemukakan pendapat Anda dalam Bahasa Mandarin dengan lancar, maka Anda perlu mengisi “Surat Permohonan Penerjemah” seperti yang dilampirkan, serta menyampaikan barang bukti yang cukup untuk membuktikan alasan dari mengajukan permohonan. Anda dapat mengajukan Surat Permohonan Penerjemah tersebut kepada Institusi Kejaksaan untuk menunjuk penerjemah.

3. Jika Anda memerlukan “Surat Permohonan Penerjemah”, silakan hubungi Pusat Pelayanan Terpadu atau Meja Pendaftaran Menghadiri Persidangan, Kantor Kejaksaan Pengadilan Negeri.

Alamat (Kantor Kejaksaan Pengadilan Negeri): _____.

Telepon (Pusat Pelayanan Terpadu): _____.